



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1234/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cahyo Muruk Hariyanto Alias Alex Bin Heri Muriyanto (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39/26 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jagran Rt 009 Rw 006 Ds. Jagran Kec. Karanggeneng Kab.Lamongan. atau kos dikedungdoro 8/24 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Cahyo Muruk Hariyanto Alias Alex Bin Heri Muriyanto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1234/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1234/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO MURUK HARIYANTO alias ALEX bin HERI MURIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa CAHYO MURUK HARIYANTO alias ALEX bin HERI MURIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bawa terdakwa CAHYO MURUK HARIYANTO alias ALEX bin HERI MURIYANTO bersama-sama dengan TOMMY HENDRA JAYA alias TOMPEL (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di depan Triple-X Club Jalan Kedungdoro No. 34-36 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi CHOIRUL MUTTAQIN menunggu saksi ARDIANTO GITA PRATAMA yang diajak terdakwa ke dalam ruangan karyawan, dan ditantang berkelahi oleh terdakwa namun tidak dihiraukan oleh saksi ARDIANTO GITA PRATAMA, lalu saksi CHOIRUL MUTTAQIN datang dan membuka pintu ruang karyawan tersebut, lalu saksi CHOIRUL MUTTAQIN ditarik oleh Satpam dan dibawa keluar, lalu saat di depan Triple X tersebut terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi CHOIRUL MUTTAQIN, lalu karena emosi terdakwa memukul mengenai wajah saksi CHOIRUL MUTTAQIN dan saudara TOMMY HENDRA JAYA alias TOMPEL memukul kepala belakang saksi CHOIRUL MUTTAQIN hingga akhirnya saksi CHOIRUL MUTTAQIN terjatuh.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa dan saudara TOMMY HENDRA JAYA alias TOMPEL mengakibatkan saksi CHOIRUL MUTTAQIN mengalami luka sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/51/I/KES.3/2025/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. RHESA MILZAM FAVIAN dengan Kesimpulan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun, dengan keadaan sadar, ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri, bibir bawah kanan, dan pada leher kanan, akibat kekerasan tumpul.
-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bawa terdakwa CAHYO MURUK HARIYANTO alias ALEX bin HERI MURIYANTO pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di depan Triple-X Club Jalan Kedungdoro No. 34-36 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi CHOIRUL MUTTAQIN menunggu saksi ARDIANTO GITA PRATAMA yang diajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke dalam ruangan karyawan Triple-X, dan ditantang berkelahi oleh terdakwa namun tidak dihiraukan oleh saksi ARDIANTO GITA PRATAMA, lalu saksi CHOIRUL MUTTAQIN datang dan membuka pintu ruang karyawan tersebut, lalu saksi CHOIRUL MUTTAQIN ditarik oleh Satpam dan dibawa keluar, lalu saat di depan Tripple X tersebut terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi CHOIRUL MUTTAQIN, lalu karena emosi terdakwa memukul beberapa kali mengenai wajah saksi CHOIRUL MUTTAQIN hingga akhirnya saksi CHOIRUL MUTTAQIN terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara TOMMY HENDRA JAYA alias TOMPEL mengakibatkan saksi CHOIRUL MUTTAQIN mengalami luka sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/51/I/KES.3/2025/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. RHESA MILZAM FAVIAN dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun, dengan keadaan sadar, ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri, bibir bawah kanan, dan pada leher kanan, akibat kekerasan tumpul..

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHOIRUL MUTTAQIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di polisi dan membenarkan semua keterangan di BAP
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di depan Club Triple-X Jalan Kedungdoro No. 34-36 Surabaya.
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi menunggu saudara ARDIANTO GITA PRATAMA yang diajak terdakwa ke dalam ruangan karyawan, dan ditantang berkelahi oleh terdakwa namun tidak dihiraukan oleh saudara ARDIANTO GITA PRATAMA, lalu saksi datang dan membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ruang karyawan tersebut, lalu saksi ditarik oleh Satpam dan dibawa keluar, lalu saat di depan Triple X tersebut terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi, lalu karena emosi terdakwa memukul mengenai wajah saksi.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada pelipis / bawah mata, luka di bibir bawah.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. GUNAWAN HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan membenarkan semua keterangan di BAP.

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di depan Club Triple-X Jalan Kedungdoro No. 34-36 Surabaya..

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut yang menjadi korban adalah saksi CHOIRUL MUTTAQIN (tamu Triple-X) dan pelakunya adalah terdakwa.

- Bahwa setahu saksi awalnya terjadi pertengkar dan cek cok mulut antara saksi korban dengan terdakwa, lalu terjadi perkelahian dan terdakwa berhasil memukul saksi korban, namun saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukul saksi korban.

- Bahwa saksi tidak tahu akibat dari pemukulan tersebut, namun saksi melihat foto saksi korban mengalami luka di pelipis.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan..

3. JUSWARDHANI RINATARINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat itu menjabat sebagai Kanit di Polsek Dukuh Pakis.

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di depan Club Triple-X Jalan Kedungdoro No. 34-36 Surabaya..

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut yang menjadi korban adalah saksi CHOIRUL MUTTAQIN (tamu Triple-X) dan pelakunya adalah terdakwa.

- Bahwa setahu saksi awalnya terjadi pertengkar dan cek cok mulut antara saksi korban dengan terdakwa, lalu terjadi perkelahian dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil memukul saksi korban, namun saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukul saksi korban.

- Bawa saksi tidak tahu akibat dari pemukulan tersebut, namun saksi melihat foto saksi korban mengalami luka di pelipis.
- Bawa jarak saksi dengan terjadi pertengkaran tersebut sekitar 10 meter, lalu saksi berhasil melerai mereka dan langsung meninggalkan tempat.
- Bawa setahu saksi korban sering datang ke tempat Club Triple-X dan sering membuat onar dengan cara memecah botol.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di BAP
- Bawa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di depan Club Triple-X Jalan Kedungdoro No. 34-36 Surabaya..
- Bawa benar peristiwa penganiayaan tersebut yang menjadi korban adalah saksi CHOIRUL MUTTAQIN (tamu Triple-X) dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bawa awalnya terdakwa sering melihat korban membuat onar di Club Triple-X dengan memecah gelas atau botol, dan saat itu terdakwa sedang mengobrol dengan teman korban yaitu saudara ARDI, lalu korban datang marah-marah dan mengajak berkelahi, lalu kami berdua keluar dan berkelahi, dimana awalnya korban memukul duluan namun tidak kena, kemudian terdakwa memukul balik dan mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bawa terdakwa tidak tahu akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bawa kemudian kami dilerai dan membubarkan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dengan Nomor: Visum et Repertum Nomor : VER/51/I/KES.3/2025/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. RHESA MILZAM FAVIAN dengan Kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun, dengan keadaan sadar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri, bibir bawah kanan, dan pada leher kanan, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di depan Club Triple-X Jalan Kedungdoro No. 34-36 Surabaya, saksi CHOIRUL MUTTAQIN beradu mulut / cek cok dengan terdakwa di dalam Club Triple-X, dikarenakan menurut terdakwa saksi CHOIRUL MUTTAQIN sering membuat onar dengan memecahkan gelas atau botol di dalam Club Triple-X, lalu mereka berdua saling menantang untuk berkelahi dan kemudian mereka berdua keluar dari Club Triple-X, dan pada saat di luar Club Triple-X awalnya saksi CHOIRUL MUTTAQIN yang memukul duluan ke terdakwa namun tidak kena, lalu oleh terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke wajah saksi CHOIRUL MUTTAQIN, dan akhirnya mereka berdua berhasil dilerai dan membubarkan diri.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/51/I/KES.3/2025/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. RHESA MILZAM FAVIAN dengan Kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun, dengan keadaan sadar, ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri, bibir bawah kanan, dan pada leher kanan, akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" sepadan dengan unsur "barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa CAHYO MURUK HARIYANTO alias ALEX bin HERI MURIYANT oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “dengan melakukan penganiayaan”, penganiayaan dapat diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka” termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang (1996: 245). Dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti serta bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di depan Club Triple-X Jalan Kedungdoro No. 34-36 Surabaya, saksi CHOIRUL MUTTAQIN beradu mulut / cek cok dengan terdakwa di dalam Club Triple-X, dikarenakan menurut terdakwa saksi CHOIRUL MUTTAQIN sering membuat onar dengan memecahkan gelas atau botol di dalam Club Triple-X, lalu mereka berdua saling menantang untuk berkelahi dan kemudian mereka berdua keluar dari Club Triple –X, dan pada saat di luar Club Triple-X awalnya saksi CHOIRUL MUTTAQIN yang memukul duluan ke terdakwa namun tidak kena, lalu oleh terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke wajah saksi CHOIRUL MUTTAQIN, dan akhirnya mereka berdua berhasil dilerai dan membubarkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/51/I/KES.3/2025/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. RHESA MILZAM FAVIAN dengan Kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seseorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun, dengan keadaan sadar, ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri, bibir bawah kanan, dan pada leher kanan, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberiar pada diri Terdakwa maka atas diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi CHOIRUL MUTTAQIN mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Sudah ada perdamaian antara korban dan terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO MURUK HARIYANTO alias ALEX bin HERI MURIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. , Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eni Fauzi, SH., MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11